

# Code of Conduct

## *Panduan Berperilaku*

Document No. PTP-GOV-POL-G-0001

Rev No. 1

1 of 11

Once printed this document becomes uncontrolled.  
Refer to Petrosea Intranet for controlled copy.



Member of Indika Energy Group

## Contents

TANGGUNG JAWAB KEPADA PARA PEMANGKU KEPENTINGAN .....	3
ALKOHOL DAN NARKOBA .....	3
KERAHASIAAN & KEKAYAAN INTELEKTUAL .....	4
BENTURAN KEPENTINGAN .....	4
KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG .....	5
KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PETROSEA .....	6
KESEHATAN DAN KESELAMATAN .....	6
LINGKUNGAN .....	6
DISKRIMINASI YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG .....	6
PRAKTEK-PRAKTEK KEPEGAWAIAN .....	6
PELUANG KERJA YANG SAMA .....	6
ADAT ISTIADAT DAN TRADISI .....	7
STIMULUS KEUANGAN .....	7
DISIPLIN KEUANGAN .....	8
PENIPUAN .....	8
HADIAH DAN JAMUAN .....	8
PEKERJAAN DI LUAR PERUSAHAAN .....	8
URUSAN PRIBADI .....	9
PERDAGANGAN SAHAM DAN INFORMASI DARI (ORANG) DALAM .....	9
PENYANDANGAN DANA .....	9
PEMAKAIAN SUMBER DAYA PERUSAHAAN .....	10
PERILAKU KOMERSIL .....	10
PELAPORAN TENTANG PERILAKU YANG TIDAK ETIS .....	10
RESPONSIBILITY TO STAKEHOLDERS .....	3
ALCOHOL AND DRUGS .....	3
CONFIDENTIALITY & INTELLECTUAL PROPERTY .....	4
CONFLICT OF INTEREST .....	4
COMPLIANCE WITH LAWS .....	5
COMPLIANCE WITH PETROSEA's POLICIES AND PROCEDURES .....	6
HEALTH AND SAFETY .....	6
ENVIRONMENT .....	6
UNLAWFUL DISCRIMINATION .....	6
EMPLOYMENT PRACTICES .....	6
EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY .....	6
CUSTOMS AND TRADITIONS .....	7
FINANCIAL INDUCEMENTS .....	7
FINANCIAL DISCIPLINES .....	8
FRAUD .....	8
GIFTS AND ENTERTAINMENT .....	8
OUTSIDE EMPLOYMENT .....	8
PRIVACY .....	9
SHARE TRADING AND INSIDE INFORMATION .....	9
SPONSORSHIPS .....	9
USE OF COMPANY RESOURCES .....	10
COMMERCIAL CONDUCT .....	10
REPORTING OF UNETHICAL BEHAVIOUR .....	10

## PANDUAN BERPERILAKU

Petrosea bertekad untuk aktif menerapkan budaya kepatuhan dan perilaku beretika pada perusahaan. Petrosea mendorong dilakukannya pelaporan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau non-finansial pada Petrosea atau menyebabkan tercorengnya nama baik Petrosea. Semua pegawai diminta untuk segera melaporkan situasi yang dapat menyebabkan hilangnya semangat atau dilanggarnya ketentuan sebagaimana diatur dalam Panduan Berperilaku ini.

Tata kelola perusahaan yang baik adalah unsur penting dalam meningkatkan efisiensi ekonomi. Menetapkan suatu struktur dimana tujuan Petrosea untuk berkembang dalam pasar modal dan meningkatkan laba per lembar saham bisa ditentukan dan hal tersebut memberikan cara-cara agar tujuan tersebut dapat dicapai. Panduan Berperilaku ini merupakan unsur penting lain dalam Kerangka kerja Tata Kelola Perusahaan Petrosea.

Panduan Berperilaku ini harus diterapkan secara konsisten di seluruh kegiatan Petrosea.

## TANGGUNG JAWAB KEPADA PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

Tujuan perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai pemangku kepentingan dalam suatu kerangka kerja yang layak, yang menjaga hak-hak serta kepentingan-kepentingan para pemangku kepentingan Perusahaan dan masyarakat keuangan, serta untuk mematuhi sistem kendali dan akuntabilitas yang dianut oleh Perusahaan sebagai bagian dari tata kelola perusahaan dengan keterbukaan dan integritas.

## ALKOHOL DAN NARKOBA

Semua pegawai Petrosea bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan diri mereka masing-masing serta atas kesehatan dan keselamatan siapapun yang ditemuinya di tempat kerja. Perusahaan melarang siapapun memasuki lingkungan kerja Petrosea bila ia sedang berada di bawah pengaruh alkohol atau narkoba. Penggunaan, kepemilikan atau pemakaian narkoba dilarang keras. Dilarang mengonsumsi alkohol di kantor Petrosea. Merokok membahayakan kesehatan. Seluruh lingkungan kerja Petrosea harus menjadi lingkungan yang bebas asap rokok, kecuali tempat-tempat merokok yang telah disediakan.

## CODE OF CONDUCT

Petrosea is committed to promoting a culture of corporate compliance and ethical behaviour. We encourage the reporting of matters that may cause financial or non-financial loss to the Petrosea or damage to the Petrosea's reputation. All employees are required to immediately report circumstances that may involve a breach of the spirit or the letter of this Code of Conduct.

Good corporate governance is a key element to improving economic efficiency. It provides a structure through which the Petrosea's objectives of growth in market capitalisation and earnings per share are set and the means through which these objectives can be achieved. The Code of Conduct adds another important element to the Petrosea's Corporate Governance Framework.

This code of conduct is to be applied consistently across all of the Petrosea's activities.

## RESPONSIBILITY TO STAKEHOLDERS

The Company aims to increase stakeholder value within an appropriate framework which safeguards the rights and interests of the Company's stakeholders and the financial community and to comply with systems of control and accountability which the Company has in place as part of its corporate governance with openness and integrity.

## ALCOHOL AND DRUGS

All Petrosea employees are responsible for their own health and safety and for the health and safety of any other person encountered in the workplace. The Company therefore prohibits any person from entering a Petrosea worksite whilst under the influence of alcohol or illegal or misused drugs. The misuse of drugs and the possession and use of illegal drugs is prohibited at all times. Alcohol is not permitted in Petrosea offices. Smoking is a health hazard. All Petrosea workplaces are to be smoke free environments except in specifically designated smoking areas.

## KERAHASIAAN & KEKAYAAN INTELEKTUAL

Selama masa kerjanya, para pegawai akan menerima dan memiliki akses terhadap informasi yang bersifat rahasia bagi Petrosea dan bagi para klien Petrosea. Dalam beberapa hal, informasi tersebut dilindungi oleh hak-hak kekayaan intelektual. Klausula-klausula tentang kerahasiaan dan kekayaan intelektual tercantum di dalam semua kontrak hubungan kerja dan dimasukkan ke dalam semua kontrak dengan para kontraktor, konsultan serta pihak-pihak lain yang menyediakan jasa kepada Petrosea.

Perjanjian Kerahasiaan Petrosea melindungi kepemilikan Petrosea atas hasil kerja yang dilakukan oleh semua pegawai Petrosea.

Selama dan setelah masa kerja mereka, para pegawai wajib untuk semaksimal mungkin melindungi informasi rahasia yang diperoleh selama masa kerja mereka dan melindungi hak-hak kekayaan intelektual para klien Perusahaan dan para pemasok Petrosea. Seluruh informasi rahasia harus dikembalikan kepada Perusahaan setelah putusnya hubungan kerja.

## BENTURAN KEPENTINGAN

Klausula benturan kepentingan ini berlaku untuk Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan seluruh pegawai Perusahaan (secara kolektif disebut pegawai).

Pegawai wajib membuat pernyataan yang mendeklarasikan benturan kepentingan yang dimiliki, apabila selama periode kepegawaiannya, pegawai:

- Memiliki atau pernah memiliki hubungan personal istimewa dengan pegawai lainnya yang karena hubungan personal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan profesional mereka secara objektif.
- Memiliki atau pernah memiliki hubungan dengan penyelenggara negara ataupun menjadikan diri mereka orang yang terekspos secara politik (*politically-exposed person* atau PEP).
- Mewakili Perusahaan dalam melakukan bisnis yang melibatkan dengan keluarga jauh pegawai tersebut. Deklarasi dibuat dalam rangka usaha melindungi prinsip-prinsip integritas bisnis Petrosea dan untuk melindungi pegawai dari prasangka yang tidak adil.

Para pegawai dilarang menyimpan aset-aset Perusahaan atau terlibat dalam berbagai kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara kepentingan pribadi dan kepentingan Perusahaan. Tidak seorang pegawai pun diizinkan

## CONFIDENTIALITY & INTELLECTUAL PROPERTY

Employees will throughout the course of their employment receive and have access to information that is confidential to Petrosea and to our clients. In some cases this information is protected by intellectual property rights. Confidentiality and intellectual property clauses should be contained in all contracts of employment and are to be included in all contracts with consultant's contractors and other parties who provide services to Petrosea.

The Petrosea Non-Disclosure Agreement reserves to Petrosea ownership of the work product of Petrosea employees.

Employees must, both during and after their employment protect to the best of their ability any confidential information acquired during their period of employment and protect the intellectual property rights of the Company our clients and our suppliers. All confidential information must be returned to the Company upon termination of employment.

## CONFLICT OF INTEREST

The conflict of interest clause is applicable to the Board of Commissioners, Board of Directors and employees of all levels of Petrosea.

Declaration must be made if, at any point during their employment, employees:

- are having intimate personal relationship that are considered to affect their ability to act objectively are highly advisable to declare their situation,
- have or ever have relationship with government or public officials and expose himself/herself as politically exposed person (PEP),
- are performing business on behalf of Petrosea which involve their extended family. Declaration made in order to protect the integrity of Petrosea business principals as well as protect the employee from any unfair accusation.

Employees must not hold assets or become involved in activities that create a material conflict of interest between their personal interests and those of the Company.

untuk melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan yang memiliki kepentingan dengan pegawai, baik pegawai sebagai pemilik langsung atau pemilik tidak langsung, atau suami/istri/pasangan atau keluarga inti dari pegawai yang bersangkutan adalah pemilik dari perusahaan tersebut. Meskipun bisnis tersebut merupakan bisnis sah yang sukses, Petrosea tidak memperbolehkan hubungan bisnis apapun dengan perusahaan yang mempunyai hubungan dengan keluarga inti pegawai.

Benturan kepentingan yang sudah terjadi maupun potensi benturan kepentingan harus dideklarasikan. Jika ada benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan, pegawai harus memberitahu atasannya, Presiden Direktur atau salah satu anggota Direksi tentang situasi yang memiliki atau dapat menimbulkan benturan kepentingan. Pernyataan atau deklarasi harus dibuat secara tertulis dengan salinan pernyataan diberikan kepada Departemen Sumber Daya Manusia. Presiden Direktur dan anggota Direksi memastikan masalah akan diperiksa dan dikelola dengan benar.

## KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG

Petrosea dan para pegawainya harus tunduk kepada hukum Indonesia.

Semua pegawai juga diminta untuk memahami ranah hukum di tempat menjalankan pekerjaannya. Ketidaktahuan terhadap hukum bukan merupakan alasan untuk ketidakpatuhan. Bila diperlukan dapat meminta saran dari tenaga profesional. Pertama sekali, saran ini harus diupayakan melalui Penasehat Hukum Petrosea. Bila saran dari pihak luar memang diperlukan, maka hal itu harus dikoordinir melalui Penasehat Hukum Petrosea.

Berikut ini adalah aspek-aspek hukum yang lazim ditemui di Indonesia dalam menjalankan kegiatan:

- Undang-undang Persaingan Usaha
- Peraturan tentang Kesehatan dan Keselamatan
- Undang-undang Lingkungan
- Undang-undang Ketenagakerjaan
- Undang-undang Perseroan Terbatas
- Undang-undang Adat Istiadat
- Undang-undang Perpajakan
- Undang-undang Pasar Modal
- Undang-undang Pidana Indonesia

Employee of Petrosea is prohibited to carry out business transactions with a company in which an employee of Petrosea has an interest in, whether as the direct owner or indirect owner or his/her spouse or his/her nuclear family is the owner of such company. Although the business could be a successful legitimate business, Petrosea does not allow any business relationships with company associated with any employee nuclear family.

Actual and perceived conflict of interest must be declared. In the event of a conflict of interest or a potential conflict of interest the employee must advise supervisors, President Director or other Board of Director members of the circumstances that have or may give rise to the conflict of interest and remove themselves from the situation giving rise to the conflict. Declaration must be made in writing with the copy submitted to Human Capital Department. The President Director or other Board of Directors members must ensure the matter is properly managed and investigated.

## COMPLIANCE WITH LAWS

Petrosea and its employees are subject to the laws of Indonesia.

All employees are also required to understand the legal environment in which they are operating. Ignorance of the law does not excuse non-compliance. Where necessary professional advice should be sought. In the first instance this advice must be sought through the Petrosea Legal Counsel. Where external advice is required it must be coordinated through Petrosea Legal Counsel.

The aspects of the law that are commonly encountered in Indonesia in which we operate are:

- Trade Practices Law
- Health & Safety Legislation
- Environmental Law
- Employment Law
- Limited Liability Company Law
- Custom Law
- Taxation Law
- Capital Market Law
- Indonesia Penal Code

## KEPATUHAN TERHADAP KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PETROSEA

Semua pegawai Petrosea harus memahami dan mematuhi seluruh kebijakan dan prosedur Petrosea. Ini mencakup Panduan Berperilaku, Kode Etik, Pedoman Pelimpahan Wewenang, dan Prinsip & Kebijakan tentang Pembuatan Kontrak.

## KESEHATAN DAN KESELAMATAN

Petrosea memberikan status yang setara antara kesehatan dan keselamatan untuk seluruh aktivitas dan mendorong suatu budaya di mana semua pegawai bersedia untuk berhenti atau menunda pekerjaan bila kontrol manajemen risiko tidak berjalan sebagaimana mestinya.

## LINGKUNGAN

Petrosea percaya bahwa keunggulan dalam memelihara lingkungan merupakan hal penting bagi keberhasilan bisnis dan sejalan dengan menyeimbangkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk kemajuan yang berkesinambungan.

Semua pegawai wajib memastikan bahwa semua kegiatan akan dilakukan dengan pertimbangan upaya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat di tempat kita bekerja.

## DISKRIMINASI YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG

Diskriminasi, pelecehan dan perilaku merendahkan yang bertentangan dengan undang-undang dalam bentuk apapun terhadap orang atau kelompok manapun dianggap sebagai perilaku yang tidak dapat ditolerir.

## PRAKTEK-PRAKTEK KEPEGAWAIAN

Perekrutan dan pemberian kesempatan kerja kepada seluruh staf dan upah pegawai akan dilakukan sesuai dengan prosedur Petrosea. Nepotisme atau pengaruh yang tidak adil dalam bentuk apapun dalam proses perekrutan akan dianggap sebagai perilaku yang tidak dapat ditolerir. Tanpa prasangka kepada suatu standard, para pegawai didorong untuk mencari referensi untuk mencocokkan kesempatan di dalam organisasi terkait dari sumber yang tepat.

## PELUANG KERJA YANG SAMA

Petrosea menghargai peluang yang sama di tempat kerja. Setiap orang akan diperlakukan dengan penuh perhatian, rasa hormat, integritas

## COMPLIANCE WITH PETROSEA'S POLICIES AND PROCEDURES

All Petrosea employees must be familiar with and comply with Petrosea's policies and procedures. These include the Code of Conduct, Code of Ethics, Delegation of Authority Manual, and Contracting Principles & Policies.

## HEALTH AND SAFETY

Petrosea gives health and safety equal status over all our activities and encourages a culture where all employees are willing to stop or delay any work where effective risk management controls are not in place.

## ENVIRONMENT

Petrosea believes excellence in environmental performance is essential to our business success and compatible with balancing the economic, social and environmental needs of sustainable development.

All employees will ensure that all activities will be undertaken with consideration given to minimising adverse impacts on the environment and communities in which we work.

## UNLAWFUL DISCRIMINATION

Unlawful discrimination, harassment, or demeaning behaviour of any kind against any individual or group is considered to be unacceptable behaviour.

## EMPLOYMENT PRACTICES

The recruitment and employment of all staff and wages employees will be undertaken in accordance with the Petrosea's procedures. Nepotism or any form of unjust influence to the recruitment process will be regarded as unacceptable behaviour. Without prejudice to such standard, employees are encouraged to refer talent for matching opportunities across the related organisation through proper channels.

## EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY

Petrosea values equal opportunity in the workplace. Every person will be treated with care, respect, integrity and trust. However Petrosea

dan kepercayaan. Petrosea secara aktif mendukung Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk perkembangan tenaga kerja nasional, daerah, dan lokal. Semua pegawai asing wajib bekerja keras untuk memajukan dan melatih tenaga nasional.

## ADAT ISTIADAT DAN TRADISI

Petrosea secara aktif mendukung kebudayaan, tradisi dan adat-istiadat Indonesia. Semua pegawai harus menghormati tradisi dan adat-istiadat di lingkungan tempat mereka bekerja. Petrosea juga menerapkan aturan berpakaian yang menganjurkan pegawai untuk mengenakan Batik tradisional setiap hari Jumat.

## STIMULUS KEUANGAN

Semua pegawai harus menyadari bahwa di Indonesia suap bertentangan dengan undang-undang. Berikut ini adalah rangkuman tentang posisi Indonesia.

Pada tahun 1998 dalam era Gerakan Reformasi Nasional, upaya-upaya memerangi korupsi dan suap di Indonesia menjadi salah satu agenda utama yang perlu diselesaikan oleh rakyat Indonesia. Subtansi hukum yang baru telah ditata dan beberapa undang-undang baru telah disahkan, misal: undang-undang No. 31/1999 jo. undang-undang No. 20/2001, (Pemberantasan Korupsi) Undang-undang No. 15/2002 jo. undang-undang No. 25/2003 (Tindak pidana pencucian uang), Undang-undang No. 30/2002 (Komite Pemberantasan Korupsi).

Menurut Undang-undang No. 31/1999 jo. undang-undang No. 20/2001 ketentuan tentang pemberian bingkisan/suap (gratifikasi) kepada para pejabat pemerintah/publik dianggap sebagai tindak pidana dan akan menimbulkan beberapa akibat hukum. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia bersama-sama menandatangani Kovensi PBB melawan Korupsi (UNCAC) di Wina dan mensahkannya pada tahun 2006 menjadi undang-undang Indonesia yang baru, yaitu undang-undang No. 7/2006 (Ratifikasi atas Kovensi PBB melawan Korupsi).

Dari sudut pandang perusahaan, penawaran, permintaan pembayaran atau penerimaan suap, imbalan, komisi secara diam-diam atau pembayaran yang serupa dengan itu dalam bentuk apapun dianggap sebagai praktek-praktek yang tidak dapat ditolerir. Pada beberapa kasus, hadiah uang dalam jumlah kecil kepada pejabat publik tingkat bawah (pembayaran fasilitasi) biasa dilakukan untuk memperlancar layanan rutin atau proses administrasi. Perusahaan tidak mendukung praktek-praktek semacam ini dan segala upaya sebaiknya dilakukan untuk menghindari pembayaran-pembayaran jenis ini.

actively promotes affirmation Policy of the Government of Indonesia for development of national, regional, and local talent. All expatriate employees shall strive to promote and train national talent.

## CUSTOMS AND TRADITIONS

Petrosea actively promotes Indonesian culture, traditions and customs. All employees should respect such traditions and customs in the society their involved. Petrosea has approved dress codes which encourage employees to wear traditional Batik on Fridays.

## FINANCIAL INDUCEMENTS

All employees must be aware that bribery is unlawful in Indonesia. The following is a summary of Indonesia's position.

In 1998 and during the era of National Reform Movement the combating of corruption and bribery practices in Indonesia became one of the major agenda items to be settled by the Indonesian people. New legal substance has been constructed and several new laws released e.g. Law 31/ 1999 jo. 20/ 2001 (The Eradication of Corruption), Law 15/ 2002 jo. Law 25/ 2003 (Criminal act of money laundering), Law 30/ 2002 (Corruption Eradication Commission).

According to law 31/ 1999 jo 20/ 2001 the provision of gift/bribes (gratification) to government/public officials is considered as a criminal act and has severe legal consequences. In 2003, the Indonesian Government jointly signed the UN Convention Against Corruption (UNCAC) in Vienna and ratified it in 2006 into new Indonesia law no. 7/ 2006 (Ratification of United Nations Convention Against Corruption).

From the Company's perspective the offering, payment solicitation, or acceptance of bribes, kickbacks, secret commissions or similar payments in any form are considered to be unacceptable practices. In some cases the small payment to low-level public officials (facilitation payments) are commonly sought to expedite routine services or administrative processes. The company does not encourage this practice and every effort should be made to avoid payments of this type.

## DISIPLIN KEUANGAN

Semua pegawai diharapkan mengurus urusan keuangan Perusahaan dengan perhatian dan waspada. Permintaan uang muka dalam hal apapun dihindari apabila mungkin. Tidak ada pegawai yang menerima uang atau sejenisnya atas nama Perusahaan kecuali harus disertai yang diberikan wewenang untuk penerimaan uang tersebut. Semua pembayaran atau pengembalian uang kepada kasir Perusahaan dengan tanda bukti atau kuitansi. Dalam hal penjualan aset atau pengembalian uang/pembayaran dari Vendor atau hal-hal serupa, setiap tindakan tersebut harus langsung ditujukan ke rekening bank Perusahaan.

## PENIPUAN

Penipuan dalam bentuk apapun dianggap sebagai perilaku yang tidak dapat ditolerir dan bisa dikenai tindakan pendisiplinan.

## HADIAH DAN JAMUAN

Hadiah tidak boleh diberikan, diminta, atau diterima dari klien, vendor, penyelenggara negara dan/ataupun pihak manapun yang melakukan bisnis dengan Perusahaan. Pemberian tiket perjalanan, akomodasi, bingkisan dan jamuan, termasuk makan mewah, akan dianggap sebagai hadiah dan oleh karena itu diatur oleh peraturan yang sama.

Hadiah dan jamuan kepada penyelenggara negara sangat dilarang dalam situasi apapun. Apabila pemberian hadiah dianggap perlu untuk diberikan kepada kolega bisnis (klien/vendor), pemberian hadiah tersebut harus mendapatkan izin tertulis sebelumnya dari Presiden Direktur atau anggota Direksi lain dengan sepengetahuan dari Departemen Sumber Daya Manusia.

Bila penerimaan hadiah dianggap perlu, maka hal itu harus diterima atas nama Perusahaan dan diserahkan kepada Departemen Sumber Daya Manusia.

Baik pemberian ataupun penerimaan hadiah harus dimasukkan ke dalam daftar/register bingkisan perusahaan oleh penerima hadiah, diketahui oleh Manajer Proyek/General Manager bersangkutan dan mendapatkan persetujuan dari Direktur bersangkutan. Perlakukan atas hadiah-hadiah yang masuk ke dalam daftar bingkisan perusahaan akan menjadi kebijaksanaan Direksi.

## PEKERJAAN DI LUAR PERUSAHAAN

Pekerjaan di luar perusahaan sebaiknya tidak dilakukan bila komitmennya mempengaruhi pelaksanaan kontrak kerja Anda dengan Petrosea. Pekerjaan di luar perusahaan tidak boleh dilakukan

## FINANCIAL DISCIPLINES

All employees are expected to handle financial affairs of the Company with care and caution. Request of advance in any case is to be avoided where possible. No employee shall receive cash or equivalents on behalf of the Company except those specifically authorized. All payments or refunds to the Company's cashier should be evidenced by receipts. In case of disposal of assets or refunds from Vendors or the like, every attempt to be made directly to the Company's bank account.

## FRAUD

Fraud in any form is considered to be unacceptable behaviour and subject to disciplinary action.

## GIFTS AND ENTERTAINMENT

Gifts must not be given to, sought or accepted from clients, vendors, government officials and/or other parties that Petrosea is performing business with. The provision of travel, accommodation, parcel and entertainment, including the extravagance meals, is to be considered a gift and therefore are covered by the same rules.

Gift and entertainment to government officials are strictly prohibited in any circumstances. Where the gift is considered necessary to business relations (clients/vendors), prior written approval must be obtained from the President Director or other Board of Director members with the acknowledgement of the Human Capital Department.

Where the acceptance of gift is considered necessary it must be accepted on behalf of the Company and handed over to the Human Capital Department.

Both provision and acceptance of gifts are to be entered onto the corporate gift register by the preparer/receiver, obtain sufficient acknowledgement by Project Manager/General Manager and approval by respective director. The disposal of gifts entered onto the corporate gift register will be at the discretion of the Board of Directors.

## OUTSIDE EMPLOYMENT

Outside employment should not be undertaken where the commitment is likely to interfere with the execution of your employment contract with



bila hal itu:

- Menimbulkan atau berpotensi menimbulkan benturan kepentingan
- Mengungkap informasi atau pengetahuan yang diperoleh melalui hubungan kerja Anda dengan Petrosea.
- Melibatkan pemakaian waktu dan sumber daya perusahaan

Catatan untuk seluruh pegawai asing dan tanggungan mereka dilarang bekerja untuk pihak luar perusahaan karena adanya pembatasan dari izin kerja.

## URUSAN PRIBADI

Petrosea bertekad untuk melindungi privasi para pegawainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PERDAGANGAN SAHAM DAN INFORMASI DARI (ORANG) DALAM

Semua pegawai Petrosea didorong untuk ikut memiliki saham-saham Perusahaan. Nasihat keuangan dari pihak independen sebaiknya diperoleh sebelum Anda membeli atau menjual saham-saham.

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia dan hukum negara lain melarang siapapun memperdagangkan saham atau efek lain milik perusahaan jika orang itu memiliki informasi yang secara umum tidak tersedia bagi kalangan investasi dan jika secara umum tersedia akan mempengaruhi pasar sekuritas (surat berharga) itu.

Ketika berurusan dengan efek milik Perusahaan, seluruh direktur dan staf diwajibkan mematuhi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Indonesia.

## PENYANDANGAN DANA

Wewenang untuk menyetujui pengaturan penyandangan dana telah dilimpahkan oleh Direksi kepada Presiden Direktur melalui Pelimpahan Wewenang. Setiap usulan menyangkut pengaturan penyandangan dana harus disetujui sesuai dengan Pelimpahan Wewenang Petrosea. Permohonan penyandang dana dari mitra bisnis Petrosea tidak dianjurkan, dan hal lain mengenai penyandangan dana harus dengan izin dari Presiden Direktur.

Petrosea. Outside employment must not be undertaken when it:

- Creates or is likely to create a conflict of interest.
- Draws upon information or knowledge obtained through your employment with Petrosea.
- Involves the use of company time or resources.

Note for all expatriate employees and their foreign dependants are banned from outside employment by the work permit restrictions.

## PRIVACY

Petrosea is committed to protecting the privacy of its employees in accordance with relevant legislation.

## SHARE TRADING AND INSIDE INFORMATION

All Petrosea employees are encouraged to hold shares in the Company. Independent financial/regulatory advice should be sought before purchasing or selling shares.

The Indonesia Capital Market Supervisory Rules and the laws of other countries prohibit a person from dealing in shares or other securities of a company if that person is in possession of information that is generally not available to the investment community and which if generally available would influence the market for those securities.

When dealing in the Company's securities, all directors and staff are required to comply with the Indonesia Capital Market Supervisory Rules.

## SPONSORSHIPS

Authority to approve sponsorship arrangements has been delegated by the Board of Directors to the President Director via the Delegation of Authority. Any proposed sponsorship agreements must be approved in accordance with the Petrosea's Delegation of Authority. Solicitation of sponsorship from our business partners is not encouraged, and in any case such sponsorship shall require the President Director approval.

## PEMAKAIAN SUMBER DAYA PERUSAHAAN

Pemakaian sumber daya perusahaan secara tidak resmi (dana, properti, persediaan, atau peralatan) untuk kepentingan pribadi tidak diijinkan atau dapat dianggap sebagai pencurian. Semua pegawai harus menghindari mengambil uang muka dan harus segera membayar kembali apabila melakukan pengambilan uang muka tersebut.

## PERILAKU KOMERSIL

Ketentuan-ketentuan berikut ini sebaiknya dimasukkan ke dalam semua sub-kontrak:

### Jaminan

Jaminan Anti Korupsi yang memadai berdasarkan sub-kontraktor, konsultan, vendor dan pemasok berjanji untuk:

- a. tidak ikut serta dalam praktek-praktek korupsi apa pun yang berkaitan dengan proyek.
- b. memastikan bahwa para pejabat dan pegawai tidak ikut serta dalam praktek-praktek korupsi
- c. mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk memastikan bahwa sub-kontraktor, pemasok dan konsultan tidak ikut serta dalam praktek-praktek korupsi

### Kewajiban Timbal Balik

Setiap kewajiban yang terkait dengan Anti Korupsi yang disebutkan di dalam kontrak utama akan disampaikan kepada sub-kontraktor, konsultan, vendor dan pemasok.

### Perbaikan/Upaya Hukum

Kontrak harus mengatur tentang pemutusan kontrak atau ganti rugi lain jika terjadi tindakan korupsi yang dilakukan oleh pihak lain menandatangani kontrak.

## PELAPORAN TENTANG PERILAKU YANG TIDAK ETIS

Petrosea bertekad untuk menggalakkan budaya kepatuhan dan perilaku beretika perusahaan. Kami mendukung dilakukannya pelaporan hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian finansial atau non-finansial pada Petrosea atau menyebabkan tercorengnya nama baik Petrosea. Semua pegawai diminta untuk segera melaporkan situasi yang berhubungan dengan pelanggaran akan isi dari Panduan Berperilaku ini.

## USE OF COMPANY RESOURCES

The unauthorised use of company resources (funds, property, supplies or equipment) for personal benefit is not permitted and may be considered as theft. All employees have to avoid advances and settle the account should they take one promptly.

## COMMERCIAL CONDUCT

The following provisions should be included in all sub-contracts.

### Warranties

Adequate anti-corruption warranties under which the sub-contractor, consultants, vendors and Suppliers would undertake to:

- a. Not participate in any corrupt practices in relation to the project.
- b. Ensure that its officers and employees do not participate in corrupt practices.
- c. Take reasonable steps to ensure that its sub-contractors, suppliers and consultants do not participate in any corrupt practices.

### Back-Back Obligations

Any anti-corruption obligations assumed in the head contract will be passed onto all sub-contractors, consultants, vendors and suppliers.

### Remedies

The contract shall provide for termination of the contract or other compensation in the event of a corrupt act by the other contracting party.

## REPORTING OF UNETHICAL BEHAVIOUR

Petrosea is committed to promoting a culture of corporate compliance and ethical behaviour. We encourage the reporting of matters that may cause financial or non-financial loss to the Petrosea or damage to the Petrosea's reputation. All employees are required to immediately report circumstances that may involve a breach of the spirit or the letter of this Code of Conduct.

Breaches of the Code of Conduct should in normal circumstances be reported to your immediate

Dalam situasi normal, pelanggaran terhadap Panduan Berperilaku sebaiknya dilaporkan kepada atasan atau manajer langsung Anda atau kepada Presiden Direktur atau kepada anggota Direksi.

#### **AKIBAT-AKIBAT KETIDAK-PATUHAN**

Semua pegawai Petrosea wajib mematuhi Panduan Berperilaku. Pelanggaran terhadap hal ini, etika bisnis yang berlaku atau undang-undang akan dianggap sebagai perilaku yang tidak dapat ditolerir dan akan dikenai tindakan pendisiplinan. Hal ini juga bisa mengakibatkan pemberian hukuman, peringatan resmi, penurunan jabatan atau pemutusan hubungan kerja.

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Standar ini dilaksanakan di seluruh kegiatan operasional Petrosea. Standar ini akan dikaji ulang setiap tiga tahun.

supervisor or manager or to the President Director or other Board of Directors member.

#### **CONSEQUENCES OF NON-COMPLIANCE**

All Petrosea employees are required to comply with the Code of Conduct. Any breach of the Code of Conduct, prevailing business ethics or the law will be considered to be unacceptable behaviour and will be subject to disciplinary action. This may result in reprimand, formal warning, demotion or termination of employment.

Board of Directors are accountable for ensuring that this Standard is implemented throughout Petrosea's operations. This Standard will be reviewed every three years.



**Hanifa Indrajaya**

President Director

April 2019